



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
DEWAN PENGEMBANGAN INVESTASI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Pasal 16 ayat (6) serta Pasal 30 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Jo. ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan pemanfaatan potensi/produk unggulan daerah perlu untuk mengambil langkah-langkah komprehensif guna menciptakan iklim usaha/investasi dan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi pada bidang usaha yang berbasis potensi/produk unggulan Kota Probolinggo;
 - c. bahwa pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi potensi / produk unggulan daerah yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan investasi yang berkelanjutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c Konsideran ini, maka perlu ditetapkan Dewan Pengembangan Investasi Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota Probolinggo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 204);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1226);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
23. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
25. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
26. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
27. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Tatacara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;

30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Penanaman Modal;
31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN INVESTASI KOTA PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Probolinggo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Probolinggo.
7. SKPD yang membidangi Penanaman Modal adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo.

8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia.
10. Dewan Pengembangan Investasi, yang selanjutnya disebut DPI, adalah lembaga non kedinasan yang keanggotaannya berasal dari unsur pemerintahan dan masyarakat dunia usaha yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang pengembangan dan pengendalian investasi dalam bentuk kajian atau laporan serta bertanggungjawab kepada Walikota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo.
11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.
12. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kelompok Kerja DPI yang selanjutnya disebut POKJA adalah unsur DPI yang bertugas membantu pelaksanaan tugas – tugas DPI sesuai fungsinya.
18. Sekretariat Tetap adalah unsur DPI yang bertugas membantu memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas – tugas Pokja DPI.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

DPI dibentuk dengan tujuan :

- a. membantu Pemerintah Daerah dalam menggali potensi investasi/produk unggulan Daerah yang ada diwilayah Kota Probolinggo;
- b. mengkaji dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terhadap kebijakan penanaman modal di Daerah;
- c. membantu Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan mempromosikan potensi investasi/produk unggulan Daerah; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah melalui peningkatan penanaman modal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan tugas DPI meliputi Penggalian, Pengembangan dan Pengendalian potensi investasi/produk unggulan Daerah di wilayah Kota Probolinggo.

BAB III

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN , FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 4

DPI dibentuk untuk menunjang program Pemerintah Daerah dalam melakukan kajian terhadap Penggalian, Pengembangan dan Pengendalian potensi investasi/produk unggulan Daerah serta membuat cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal Daerah di wilayah Kota Probolinggo

Pasal 5

- (1) DPI merupakan lembaga independen yang membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan investasi yang bersifat permanen dan non struktural.
- (2) DPI berkedudukan dibawah koordinasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Pasal 6

DPI mempunyai fungsi menunjang program Pemerintah Daerah dalam membantu meningkatkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di Daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, DPI mempunyai tugas pokok yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan perumusan Kebijakan Dasar Penanaman Modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah / Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal Daerah;
- b. mengkoordinasikan terwujudnya keterpaduan, keterkaitan dan kerjasama guna menciptakan iklim investasi yang konduktif serta mendorong pengembangan Komoditas / Potensi Unggulan menjadi Peluang Investasi antar Daerah serta sektor untuk peningkatan dan pemerataan penyebaran Investasi;

- c. memberikan saran / masukan dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan Infrastruktur serta pengendalian Kawasan Lindung dan Budidaya untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan usaha / Investasi;
- d. mengarahkan lokasi kegiatan usaha / investasi yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
- e. membangun jaringan dan komunikasi dengan masyarakat luas dan atau dunia usaha di dalam maupun di luar negeri; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Probolinggo.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi DPI ditetapkan sesuai kebutuhan yang setidaknya terdiri atas fungsi – fungsi :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Kelompok Kerja, yang terdiri dari :
 - 1) POKJA Penggalian Potensi Investasi;
 - 2) POKJA Pengembangan Potensi Investasi; dan
 - 3) POKJA Pengendalian Potensi Investasi.
 - d. Sekretariat Tetap dan staf pendukung.
- (2) Bagan susunan organisasi DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) DPI dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari Kepala SKPD yang membidangi Penanaman Modal;
- (2) Ketua DPI mempunyai fungsi pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan penggalian, pengembangan dan pengendalian potensi investasi/produk unggulan Daerah;
- (3) Ketua DPI mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan setiap pelaksanaan kegiatan penggalian, pengembangan dan pengendalian potensi investasi/produk unggulan Daerah;
 - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan penggalian, pengembangan dan pengendalian potensi investasi/produk unggulan Daerah;
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan penggalian, pengembangan dan pengendalian potensi investasi/produk unggulan Daerah kepada Walikota; dan
 - d. menugaskan/memindahkan/menempatkan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban tugas masing – masing pokja dan kebutuhan organisasi.

Pasal 10

- (1) Ketua DPI dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris yang berasal dari salah satu Kepala SKPD yang termasuk dalam anggota DPI yang mempunyai kompetensi di bidang Penanaman Modal;
- (2) Sekretaris DPI mempunyai fungsi membantu/mewakili Ketua DPI dalam melaksanakan kegiatan pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan penggalan, pengembangan dan pengendalian potensi investasi/produk unggulan Daerah;
- (3) Sekretaris DPI mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan setiap pelaksanaan kegiatan penggalan, pengembangan dan pengendalian potensi investasi/produk unggulan Daerah apabila Ketua DPI berhalangan hadir;
 - b. membantu melakukan pengawasan dan mengendalikan kegiatan penggalan, pengembangan dan pengendalian potensi investasi/produk unggulan Daerah;
 - c. memberikan masukan/usulan/saran dalam pelaksanaan kegiatan DPI;
 - d. membantu Ketua dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan penggalan, pengembangan dan pengendalian potensi investasi/produk unggulan Daerah kepada Walikota apabila Ketua berhalangan; dan
 - e. memberikan pertimbangan, saran/masukan kepada Ketua dalam menugaskan/memindahkan/menempatkan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban tugas masing – masing pokja dan kebutuhan organisasi.

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja dipimpin oleh koordinator Pokja yang berasal dari anggota DPI atau unsur SKPD yang mempunyai kompetensi di bidang penanaman modal.
- (2) Keanggotaan Pokja DPI berasal dari unsur SKPD dan unsur masyarakat/pelaku usaha yang mempunyai kompetensi dibidang penanaman modal.
- (3) Kelompok Kerja dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan kelompok yang sudah ada, Kelompok Kerja Penggalan Potensi Investasi, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan kegiatan pengumpulan / inventarisasi potensi Daerah;
 - b. mengumpulkan / inventarisasi potensi Daerah;
 - c. pelaksanaan kegiatan terkait penggalan potensi unggulan; dan
 - d. menetapkan potensi unggulan Daerah.
- (4) Kelompok Kerja Pengembangan Potensi Investasi, mempunyai tugas :
 - a. merumuskan rencana kerja sesuai dengan ketetapan potensi unggulan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan dunia usaha guna mendukung pengembangan potensi unggulan Daerah; dan

- c. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan Daerah (rencana induk dan rencana aksi) guna mendukung terlaksananya pengembangan potensi unggulan Daerah.
- (5) Kelompok Kerja Pengendalian Potensi Investasi, mempunyai tugas mengadakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pengembangan investasi.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Tetap dan staf pendukung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipimpin oleh Koordinator yang berasal dari unsur SKPD yang membidangi penanaman Modal dan bertanggung jawab kepada Ketua DPI.
- (2) Keanggotaan Sekretariat Tetap berasal dari PNS yang merupakan unsur SKPD yang membidangi penanaman Modal.
- (3) Sekretariat Tetap dan staf pendukung mempunyai fungsi ketatausahaan, pengelolaan rumah tangga dan keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana penerimaan tamu dan administrasi persuratan.
- (4) Sekretariat Tetap dan staf pendukung mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi dan koordinasi kegiatan masing-masing Kelompok Kerja ;
 - b. mengelola administrasi keuangan, persuratan dan kearsipan, dokumentasi, serta sarana dan prasarana;
 - c. mengagendakan dan melaksanakan koordinasi serta menyiapkan dokumen untuk mendukung pelaksanaan kegiatan masing-masing Kelompok Kerja; dan
 - d. mengelola dokumen hasil notulasi rapat dan pembuatan laporan kegiatan.

BAB V

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, Ketua DPI, Sekretaris dan Kelompok Kerja wajib menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing – masing.

BAB VI

PEMBINAAN DAN HONORARIUM

Pasal 14

- (1) Keanggotaan DPI dapat ditetapkan dalam setiap tahun anggaran dengan Keputusan Walikota setelah mendapatkan usulan dari SKPD yang membidangi Penanaman Modal melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

- (2) Untuk mendukung peningkatan kinerja DPI, Ketua beserta anggota dan unsur-unsur didalamnya dapat diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam APBD melalui anggaran pos SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Maret 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM




AGUS HARTADI

Pembina Tk. I

NIP. 195660817 199203 1 016

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 Maret 2013

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DEWAN PENGEMBANGAN INVESTASI



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H. M. BUCHORI